



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Malik Mahardika, A.R., S.H., M.Hum. Advokat yang beralamat di Jl. KH. Wahab Khasbullah No. 79 Dsn. Tambak Beras Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 18 Mei 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 *Syawal* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Terrgugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah madhiyah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
 - Nafkah untuk selama dalam masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pemohon/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 31 Mei 2021 dan telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Termohon/Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 11 Juni 2021, Pemohon/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 10 Juni 2021, dan Termohon/Terbanding melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Nomor 287/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding melalui Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor W.13-A/3133/HK.05/7/2021 tanggal 1 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 18 Mei 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah, yang saat diucapkan dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan juga dihadiri Termohon/Terbanding. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan pada tanggal 28 Mei 2021, dengan telah membayar lunas panjar biaya perkara banding. Permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding 10 (sepuluh) hari serta sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding karena diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan segala keberatan-keberatannya berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Jombang, sedang Termohon/Terbanding telah tidak menanggapi memori banding Pemohon/Pembanding dengan tidak mengajukan kontra memori banding. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dalam perkara ini disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memeriksa permohonan banding Pemohon/Pembanding a quo dengan mempertimbangkan proses penyelesaian perkara dan putusan yang dimohonkan banding a quo;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 18 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Syawal* 1442 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/ PA.Jbg. tanggal 18 Mei 2021 *Masehi* yang pada pokoknya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang berkualitas kurang pertimbangan, karena telah dipertimbangkan kondisi rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah tempat tinggal bersama selama 7 bulan berturut-turut dan selama tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Adalah benar, karena sejak Terbanding dalam membina rumah tangga tujuannya telah menyimpang dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, secara fakta dalam segala aktifitas kehidupan rumah tangga sehari-hari tidak harmonis, akan tetapi tetap dalam satu rumah tangga, meskipun pisah ranjang Pembading tetap memberi nafkah lahir;

2. Bahwa pertengkaran/perselisihan sebenarnya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Terbanding sendiri;
3. Bahwa pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Agama Jombang, *aquo* telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan yang cukup. hal. 13 alinea 3. yang berbunyi sebagai berikut :
 - Berdasarkan fakta persidangan Terbanding tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan sebagai seorang istri masuk dalam kategori nusyuz, dan pula Pembanding menyatakan menolak memberikan nafkah madliyah dengan alasan hukum yang tepat, yaitu hanya karena ketidak mampuan Tergugat;
 - Bahwa, pertimbangan Hakim pertama Pengadilan Agama Jombang, *a quo* telah SALAH dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan yang cukup, karena tidak menilai dan mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan bukti yang relevan dengan perkara, yang terungkap di Pengadilan;
 - Bahwa telah dibenarkan oleh Terbanding sendiri saat sidang Mediasi seorang istri (Terbanding) selama 5 (lima) tahun menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri/tidak mau diajak kumpul dengan alasan yang dibenarkan syar'i. Sehingga seharusnya dianggap Nusyuz dengan segala konsekuensi hukumnya;
 - Bahwa, pertimbangan Hakim pertama Pengadilan Agama Jombang, *a quo* telah SALAH dalam menerapkan hukum atau setidaknya-tidaknya tidak memberikan pertimbangan yang cukup, karena tidak menilai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan bukti yang relevan dengan perkara, yang terungkap di Pengadilan, yang menguraikan tentang besaran nafkah Pembanding terhadap Terbanding terutama Tentang Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah yaitu :

- Bahwa, berkaitan dengan dalil Terbanding yang menguraikan tentang tuntutan Nafkah Madliyah, Iddah dan Mut'ah adalah tidaklah berdasar dan mengada-ngada serta tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan, dikarenakan Terbanding telah Nusyuz, maka tentang tuntutan Nafkah Madliyah, iddah dan Mut'ah, yang melekat pada dirinya Tidak Wajib diberikan kepada istrinya, yaitu :
- Bahwa Pembanding keberatan memberikan kewajiban Nafkah madliyah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk selama 6 bulan sehingga jumlah keseluruhan Rp6.000.000,-(enam juta rupiah), harus di tolak dan dikesampingkan, karena secara fakta Pembanding tetap memberikan nafkah Terbanding sebesar termasuk anaknya setiap bulannya Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), meskipun Terbanding telah durhaka;
- Bahwa, untuk memudahkakan dan memahami esensi dari nafkah iddah, maka perlu dijelaskan Nafkah iddah merupakan nafkah wajib diberikan kepada istri yang ditalak, Nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai, sehingga dalam penentuan jumlah nafkah iddah Pembanding memberi disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, yaitu Rp3.000.000,-(*tiga juta rupiah*);
- Bahwa pemberian Mut'ah dalam sebuah persidangan sesuai dengan peraturan yang ada ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari suami, untuk itu Pembanding mampu memberikan mut'ah (pemberian) kepada Terbanding yang dicerai sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sebesar Rp1.000.000,-(*satu juta rupiah*). Dalam hal ini telah diatur dalam KHI pasal 160, yang berbunyi : "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";



4. Bahwa Pembanding memohon agar putusan Pengadilan Agama Jombang yang amar putusan rekonpensi/tuntutan balik tentang nafkah secara keseluruhan sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah) harus dibatalkan atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena tidak sesuai fakta dalam persidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta kepatutan, *namun dengan demikian Pembanding tetap memberikan nafkah menurut kemampuan dan kepatutan kepada Terbanding*, dengan rincian sbb:

- Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 Juni 2021 Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa upaya damai dalam persidangan telah dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, dan juga upaya mediasi telah ditempuh dengan mediator Miftahul Huda, SHI. dan tidak terkecuali upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga, tetapi semuanya tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat sesuai ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo bahwa perkawinan (rumah tangga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang menikah pada tanggal 05 Januari 2000 dan sudah bercampur (ba'dad dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama (1) Anak Pertama (umur 18 tahun), dan (2) Anak Kedua (umur 8 tahun) dalam keadaan rukun dan damai, namun dalam perjalanan pernikahan mereka sejak awal Agustus tahun 2020 rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon/Pembanding disebabkan Termohon/Terbanding tidak menghargai Pemohon/Pembanding sebagai kepala keluarga dan juga suka bertindak semaunya tanpa persetujuan Pemohon/Pembanding sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon/Pembanding sudah 3 (tiga) kali menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak sekitar pada bulan Oktober 2020 Juni 2019 dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding berpisah tempat tinggal dimana Termohon/Terbanding telah pergi meninggalkan Pemohon/Pembanding sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu diantara mereka sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami-isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak kebenaran alasan dan dalil permohonan Pemohon/Pembanding, khususnya sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon/Terbanding sebagai isteri tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon/Pembanding sebagai suami, namun permasalahan yang sebenarnya dalam rumah tangga karena Pemohon/Pembanding ada hubungan dengan wanita lain yang bernama EN, namun demikian Termohon/Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta yang ditemukan di persidangan diatas merupakan indikasi kalau kondisi rumah tangga suami isteri tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, tidak ada komunikasi antara satu sama lain dan sudah saling menyalahkan, bahkan sudah pisah rumah yang menurut pengakuan Termohon/Terbanding setidaknya-tidaknya sekitar 4 (empat) bulan lamanya yang menunjukkan diantara para pihak sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali, sebab apabila pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut di atas masih mungkin untuk rukun kembali mengapa suami-isteri sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama padahal apabila dilihat dari sisi tempat tinggal mereka selama berpisah, sebenarnya sama-sama tidak ada halangan untuk saling berkunjung dan saling bertemu, namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan ikatan lahir bathin para pihak sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) yang berarti perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena dalam perkara *aquo* senyatanya akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding saat ini sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan itu adalah "*mitsaaqon ghalidhon*" yaitu perjanjian suci yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi dengan memperhatikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sering berselisih terus menerus dan bahkan sampai berpisah rumah, semua usaha perdamaian sudah ditempuh baik melalui upaya keluarga dalam persidangan perkara ini maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil menyatukan keduanya sebagai suami isteri, kondisi tersebut sebagai fakta bahwa keadaan rumah tangga semakin memburuk dan ikatan lahir bathin yang merupakan salah satu unsur dalam perkawinan tidak ditemukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah dan dimungkinkan perceraian Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/AG/1995 tanggal 28 April 1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka perkawinan itu sendiri sudah dianggap pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, apalagi bila dilihat dari fakta keadaan Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding sama-sama tetap dalam pendirian ingin bercerai dan bahkan Termohon/Terbanding secara tegas sudah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Pembanding, sehingga apabila perkawinan itu masih tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya bahkan semakin menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *broken of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan yang hanya ditujukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga besarnya, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1991, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Pemohon/Pembanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon/Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Jombang harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah Madliyah setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Nafkah untuk selama dalam masa Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1203/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah serta memori banding khususnya yang berkenaan dengan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding, maka dapat disimpulkan pihak Tergugat Rekonsensi/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang diajukan dalam pemeriksaan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan uang mut'ah dengan jumlah sebagaimana telah disebut dalam gugatannya, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagaimana dalam putusan tersebut namun pihak Tergugat Rekonsensi/Pembanding menyatakan keberatannya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi/Terbanding telah dikabulkan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum dan membebaskan kewajiban tertentu kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding, yakni kewajiban untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagai suami, maka Tergugat Rekonsensi/Pembanding wajib memberi nafkah madhiyah, nafkah iddah dan uang muth'ah kepada Penggugat Rekonsensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding karena Penggugat Rekonpensi/Terbanding berhak untuk memperolehnya kecuali Penggugat Rekonpensi/Terbanding *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tentang *nusyuz*/tidaknya Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding bukanlah isteri yang *nusyuz* karena dalam posita maupun petitum permohonan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak terdapat dalil yang menerangkan bahwa bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam keadaan *nusyuz* sehingga dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berprilaku *nusyuz*, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah madhiyah, nafkah iddah dan uang muth'ah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding perihal nafkah madhiyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah yang dilalaikan berdasarkan fakta di persidangan selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III Rumusan Kamar Agama angka 2;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding perihal nafkah iddah, terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal pembebanan kewajiban membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, karena dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami antara lain wajib memberi nafkah iddah, kecuali bekas isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial-ekonomi Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana disebutkan di atas, dan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan apabila besaran nafkah iddah perbulannya ditetapkan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di samping beban pembayaran nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding dibebani pula untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar uang mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam keadaan ba'da al dukhul karena perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup lama, yaitu sejak menikah tanggal 05 Januari 2020 yang sampai saat ini sudah 21 (dua puluh satu) tahun lamanya dan telah melahirkan serta mengasuh 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila besaran mut'ah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding ditetapkan berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pembanding agar pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan uang mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya selain yang telah dipertimbangkan di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ulang, maka keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori banding harus ditolak, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955' bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding tetapi cukup memperhatikan dasar-dasarnya kemudian menyatakan sikap";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan telah terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Rekonpensi Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/ PA.Jbg tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah dalam rekonpensi harus dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ditingkat Pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1203/Pdt.G/2021/ PA.Jbg tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 287/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 1 Juli 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H. Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)